



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/40/Pendidikan/BPPT & PMD/2010

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. Trisna Susilowati tanggal 28 September 2010.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/- TK.SD/Pendik/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Mendirikan TK " Pelangi Indah" terletak di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara TRISNA SUSILOWATI  
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat Rumah : Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur  
Nama Lembaga Pendidikan : TK " PELANGI INDAH "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Cecar Kecamatan. Kikim Timur  
NSS : 00.21.604.11.152

Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 08 Oktober 2010

